

KRONOLOGIS PENGURUSAN PK3 TAHUN 2024

1. Tanggal 3 Mei 2024 melaksanakan rapat berupa pembahasan mengenai “Review dan Evaluasi Pk3 Tahun 2023 dan Teknis Prosedur Review Konsensi Antara Ksop Kelas I Banjarmasin Dengan BUP PT. Ambang Barito Nusapersada”. Peserta rapat meliputi:
 - Biro Hukum Kementerian Perhubungan.
 - Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin.
 - Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Laut.
 - Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Perhubungan Laut.
 - BUP PT Ambang Barito Nusapersada.
2. Pada tanggal 10 Juli 2024 PT Ambang Barito mengirim surat kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, berperihal Permohonan Peninjauan Lapangan Oleh Tim Teknis Terpadu Kementerian Perhubungan.
3. Pada tanggal 10 Juli 2024 PT Ambang Barito mengirim surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin berperihal Permohonan Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Dalam Rangka Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) Oleh PT Ambang Barito Nusapersada yang Berlokasi Di Alur Ambang Sungai Barito.
4. Pada tanggal 22 Juli 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengirimkan surat Kepada Direktur Utama PT Ambang Barito Nusapersada berperihal Pemaparan Penyampaian Data Teknis, Permohonan Rekomendasi Pengerukan dan Pemeliharaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito. Surat mengundang pihak PT Ambang Barito Nusapersada untuk melakukan pemaparan serta menyampaikan kelengkapan dokumen teknis dan dokumen yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juli 2024, pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Matasiri Kantor Distrik Navigasi Tipe A kelas II Banjarmasin.

5. Verifikasi lapangan dilokasi rencana kegiatan pemeliharaan alur oekayaran dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024, yang meliputi pengecekan kedalaman eksisting, kondisi alur, serta penyesuaian data teknis rencana kegiatan pemeliharaan alur pelayaran Ambang Sungai Barito sebagai bagian dari proses persetujuan kegiatan kerja keruk.
6. Pada tanggal 02 Agustus 2024 PT Ambang Barito Nusapersada mengirimkan surat berperihal Permohonan Peninjauan Lapangan Oleh Tim Teknis Terpadu Kementerian Perhubungan berdasarkan permohonan untuk melakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kementerian Perhubungan, dalam rangka permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk PT Ambang Barito Nusapersada yang berlokasi di Banjarmasin kepada yang bersangkutan:
 - Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan
 - Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - Banjarmasin, 02 Agustus 2024
 - Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin
 - Kepala Bagian Hukum dan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin
7. Pada 7 Agustus 2024 Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengirimkan surat kepada PT Ambang Barito Nusapersada dengan nomor : AL. 705/2/10/DNG.BJM-24 berperihal permohonan pertimbangan teknis penggerukan pemeliharaan alur-pelayaran Ambang Sungai Barito. Disurat, disampaikan bahwasannya:
 - a) Permohonan PT Ambang Barito Nusapersada mengenai rencana penggerukan pemeliharaan alur pelayaran Ambang Sungai Barito dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kenavigasian.
 - b) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan alur pelayaran dimaksud wajib memenuhi persyaratan umum, antara lain mematuhi ketentuan hukum, menjaga keselamatan pelayaran, menjaga kelestarian lingkungan maritim, serta memasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sementara yang terlihat jelas pada siang dan malam hari selama kegiatan berlangsung.

- c) Perusahaan wajib menyampaikan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan kepada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin untuk keperluan informasi peringatan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar area penggerukan.
 - d) Selama pelaksanaan kegiatan, setiap pelaporan terkait pengukuran kedalaman akhir (final sounding) serta hasil pekerjaan pemeliharaan harus dilaporkan kepada Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin dan Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin.
 - e) Pelaksanaan penggerukan dilakukan berdasarkan data teknis yang telah ditetapkan, meliputi lebar alur, panjang alur, metode kerja menggunakan Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD), volume rencana penggerukan, serta ketentuan pembuangan material ke area dumping sebagaimana koordinat yang tercantum dalam surat.
 - f) Seluruh peralatan yang digunakan, termasuk kapal TSHD dan survey boat, harus sesuai spesifikasi dan siap mendukung kegiatan pemeliharaan alur demi menjamin keselamatan pelayaran.
 - g) Perusahaan wajib berkoordinasi dengan KSOP Kelas I Banjarmasin, Otoritas Pelabuhan, dan instansi terkait lainnya dalam rangka proses lanjutan, pengawasan, dan kelancaran kegiatan penggerukan.
 - h) Surat Rekomendasi Teknis ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
8. Pada 8 Agustus 2024 Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengirimkan surat kepada PT Ambang Barito Nusapersada dengan nomor : UM.003 / 01 / 13/KSOP.BJM-2024 berperihal Pertimbangan Terhadap Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran terhadap permohonan persetujuan kegiatan keruk oleh PT Ambang Barito Nusapersada. Disurat, disampaikan bahwasannya:
 - Memberikan pertimbangan bahwa kegiatan keruk dapat dilaksanakan oleh PT Ambang Barito Nusapersada dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Menetapkan lokasi kegiatan keruk
 - Menetapkan lokasi pembuangan hasil penggerukan (Dumping Area)

- Menetapkan desain kedalaman kegiatan kerja keruk yaitu -5 meter LWS, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh PT Ambang Barito Nusapersada.
 - Menyampaikan bahwa total volume material kegiatan kerja keruk yang diajukan adalah sebesar 4.000.000 m³ per tahun, dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - Menginstruksikan agar pelaksanaan kegiatan kerja keruk tetap memperhatikan kondisi laut, alur pelayaran, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku.
9. Pada tanggal 08 Agustus 2024, telah dilaksanakan Peninjauan Lapangan oleh Team Teknis Terpadu Kementerian Perhubungan dalam rangka verifikasi lapangan atas permohonan persetujuan kegiatan kerja keruk PT Ambang Barito Nusapersada. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-LALA 174 TAHUN 2024. Dalam Berita Acara tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa peninjauan lapangan dilakukan oleh:
- a. Tim dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;
 - b. Tim dari Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin;
 - c. Tim dari PT Ambang Barito Nusapersada.
- Bahwa tujuan peninjauan lapangan adalah untuk melakukan verifikasi koordinat lokasi kegiatan kerja keruk serta lokasi pembuangan hasil penggerukan (Dumping Area) sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan permohonan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dalam rangka persetujuan kegiatan kerja keruk (PK3).
10. Pada tanggal 09 Agustus 2024 telah dilakukan verifikasi lapangan dan rapat teknis atas permohonan persetujuan pekerjaan penggerukan oleh PT Ambang Barito Nusapersada di Muara Sungai Barito, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dari KSOP Kelas I Banjarmasin dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin untuk memastikan kesesuaian kondisi lapangan dengan data teknis yang diajukan perusahaan.

Verifikasi meliputi pengecekan kedalaman alur, kondisi sedimentasi, serta keberadaan SBNP pada area rencana kegiatan. Setelah itu dilaksanakan rapat teknis untuk membahas hasil pemeriksaan, kesesuaian rencana kerja keruk, lokasi dumping area, serta kewajiban perusahaan terkait keselamatan pelayaran, pelaporan, dan koordinasi dengan instansi terkait.

11. Pada tanggal 22 Agustus 2024 PT Ambang Barito mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) Oleh PT Ambang Barito Nusapersada.